



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1774, 2018

KEMENPERIN. Akun Sistem Informasi Industri Nasional.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu penyesuaian kembali ketentuan mengenai penerbitan dan penggunaan Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
  - b. bahwa ketentuan Akun Sistem Informasi Industri Nasional Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/ PER/6/2016 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
2. Akun Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut Akun SIINas adalah akun yang

digunakan untuk dapat mengakses SIINas.

3. Pemohon adalah setiap orang atau kelompok yang mengajukan permohonan untuk memiliki Akun SIINas.
4. Pemilik Akun adalah setiap orang atau kelompok yang telah memiliki Akun SIINas.
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
7. Unit Pelayanan Publik Pusat yang selanjutnya disebut UP2 Pusat adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang berada di lingkungan kantor pusat Kementerian Perindustrian.
8. Unit Pelayanan Publik Daerah yang selanjutnya disebut UP2 Daerah adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang berkedudukan di tiap-tiap unit pelaksana teknis dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian.
9. Validasi adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan/atau kebenaran dokumen persyaratan untuk penerbitan Akun SIINas.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap industri atau kawasan industri sesuai kewenangannya.
11. Pengelola SIINas adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, dan penyajian data dan informasi di Kementerian Perindustrian.

## Pasal 2

- (1) Penggunaan SIINas dapat dilakukan setelah memiliki Akun SIINas.
- (2) SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui situs *web* <https://siinas.kemenperin.go.id>.

## Pasal 3

- (1) Setiap orang atau kelompok hanya dapat memiliki 1 (satu) Akun SIINas.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili badan usaha, badan hukum, atau lembaga yang memiliki identitas yang terpisah dari perorangan yang memiliki atau mengelola kelompok.

## BAB II

PEMBUATAN AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI  
NASIONAL

## Pasal 4

- (1) Akun SIINas dikelompokkan atas 4 (empat) kategori meliputi:
  - a. Akun SIINas tipe A;
  - b. Akun SIINas tipe B;
  - c. Akun SIINas tipe C; dan
  - d. Akun SIINas tipe D.
- (2) Akun SIINas tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi setiap orang atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha industri.
- (3) Akun SIINas tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi setiap orang atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha kawasan industri.
- (4) Akun SIINas tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi:
  - a. orang perseorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kegiatan

usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan

- b. kelompok bukan merupakan pelaku usaha selain kementerian, lembaga, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Akun SIINas tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi kementerian, lembaga, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan penerbitan Akun SIINas untuk Akun SIINas tipe A, Akun SIINas tipe B, dan Akun SIINas tipe C dilakukan melalui pendaftaran pada situs web SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan kategori Akun SIINas yang diajukan.
- (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Akun SIINAS tipe A meliputi:
  - a. IUI;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - c. NIB.
- (3) Dokumen pendukung untuk permohonan Akun SIINas tipe B meliputi:
  - a. IUKI;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - c. NIB.
- (4) Dokumen pendukung untuk permohonan Akun SIINas tipe C meliputi:
  - a. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - b. NIB.

#### Pasal 6

- (1) Petugas pada UP2 Pusat melakukan Validasi atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam